



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 187 TAHUN 1966.-**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya MUKARTO NOTOWIDIGDO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kanada berkedudukan di Ottawa ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Letnan Djenderal TNI. R.HIDAJAT memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
2. Surat Keputusan kami tanggal 6 Februari 1964 No.31 tahun 1964;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya menuju keposnya yang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kanada berkedudukan di Ottawa,

Letnan Djenderal TNI. R.HIDAJAT ✓

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO